

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**Kebijakan Legislasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dibidang Perlindungan Konsumen**

Oleh:

Karaeng M. Marwa Yunus\*, Ruben Achmad\*\*, dan KN Sofyan Hasan\*\*\*

**Abstrak:** Kebijakan perundang-undangan yang terjadi selama ini cenderung menetapkan dan merumuskan model mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang hanya menyentuh bidang hukum perdata umum saja. Padahal di Indonesia sering juga terjadi persaingan antara satu produsen dengan produsen lainnya yang sering memakai berbagai cara yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan hak-hak konsumen tidak terlindungi. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai mediasi penal dalam bidang perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menarik minat para pengusaha muda maupun pengusaha asing untuk berinvestasi guna memajukan perekonomian Indonesia. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar hukum penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen?, 2) Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia ?, 3) Bagaimana kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia di masa yang akan datang?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dianalisis dengan kualitatif dan dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa hukum positif yang menjadi dasar hukum penerapan nilai-nilai keadilan restorative dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen. Kemudian di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa konsumen, pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) dan sebaiknya perlu adanya kontribusi melalui lembaga legislatif untuk membentuk atau merevisi Undang-undang yang telah ada mengenai kebijakan mediasi penal di masa yang akan datang sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** , Kebijakan Legislasi, Mediasi Penal, Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.

***Abstract*** *: Legislative policies that have occurred so far that tend to establish and formulate the mediation models in dispute resolution outside the court regulates on the field of general civil law only. Whereas in Indonesia, the competition between one producer and another often happens and contrary to government regulations where such actions can cause harm and make the rights of consumers unprotected. Therefore, it is necessary to have a policy that regulates penal mediation in the field of consumer protection which is expected to attract young entrepreneurs and foreign entrepreneurs to invest in advancing the Indonesian economy. The legal issues discussed in this study are 1) What is the legal basis for applying restorative justice values to resolve a consumer protection crime? 2) How to resolve consumer protection criminal cases in Indonesia?, 3) How is the penal mediation policy as an alternative to solving consumer protection criminal cases in Indonesia in the future? The type of research method is normative research, analyzed qualitatively and using the deductive conclusion techniques. From the results of the study, it was concluded that there are several positive laws that became the legal basis for the application of restorative justice values to resolve a criminal act of consumer protection. Then in Indonesia regarding consumer dispute resolution, the government has set the Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (APS), and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter abbreviated as UUPK) and The government should contribute through the legislature to form or revise existing laws concerning penal mediation policy in the future as an alternative to resolve cases of consumer protection crimes.*

*Keywords : Legislation Policy, Penal Mediation, Criminal Acts in the field of Consumer Protection.*

**Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

**PENDAHULUAN**

Dilandasi perkembangan wacana teoritis maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, praktik-praktik penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan justru memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum pidana. Bahkan Detlev Frehsee mengemukakan bahwa peningkatan penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa pada dasarnya perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.[[1]](#footnote-1)

Konsep penyelesaian perkara melalui mediasi penal di satu sisi menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Di sisi lain perlu adanya pengaturan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum. Selain aspek legalitas atau kepastian hukum, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal juga harus dapat memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan, sebagai asas yang seharusnya melekat dalam keputusan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, berkembangnya industri barang dan jasa memberikan dampak positif juga negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia.[[2]](#footnote-2) Setiap orang maupun berkelompok pasti menjadi konsumen. Keadaan ini menunjukkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman“.[[3]](#footnote-3)

Kebijakan perundang-undangan selama ini cenderungan menetapkan dan merumuskan model mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang hanya menyentuh dibidang hukum perdata saja. Kebijakan legislatif di dalam menetapkan dan merumuskan model mediasi penal yang juga menjadi fokus dalam penelitian adalah model mediasi penal yang berorientasi kepada pelaku dan korban, yang telah mendapatkan rekomendasi dari kongres perserikatan bangsa-bangsa ke-9 Tahun 1995 tentang The Prevention Of Crime And The Treatmen Of Offenders (dokumen A/conf 169/16) yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai mediasi penal dalam bidang perlindungan konsumen juga diharapkan dapat menarik minat para pengusaha muda maupun pengusaha asing untuk berinvestasi guna memajukan perekonomian indonesia, dikarenakan adanya aturan yang menguntungkan berbagai pihak bila seandainya harus berurusan dengan tindak pidana perlindungan konsumen. Oleh sebab itu peneliti merekomendasikan solusi penyelesaian perkara tindak pidana konsumen berupa konsep mediasi penal dalam kebijakan legislatif hukum pidana. Solusi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perumusan Undang-undang khusus tentang mediasi penal dalam hukum pidana nasional, atau menjadi masukan revisi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh sebab itu terdapat beberapa rumusan masalah yakni bagaimana dasar hukum penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlindungan konsumen? Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia ? Bagaimana kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia di masa yang akan datang ?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder,bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif

**PEMBAHASAN**

1. **Dasar Hukum Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penyelesaian Suatu Tindak Perlindungan Konsumen**

Adapun di Indonesia, telah banyak norma hukum positif yang menjadi payung hukum yang memungkinkan bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan mediasi penal sebagai upaya atau alternatif dalam penyelesaian suatu tindak pidana antara pelaku dan juga korban. Dalam hal ini, tentu termasuk pula penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen.

Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan ini dapat diberlakukan dalam hal tindak pidana dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Pada asasnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.[[4]](#footnote-4) Hal ini menunjukkan bahwa adanya probabilitas untuk mengenyampingkan ke tahap pemberian sanksi pidana apabila telah dipenuhi denda yang telah ditetapkan kepada terdakwa.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 Ayat (2) menyatakan :

Pasal 45

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal ini menjelaskan adanya kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan[[5]](#footnote-5).

Kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut oleh para pihak juga menunjukkan bahwa adanya kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya tidak melalui jalur atau sistem peradilan pidana biasa, melainkan diselesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan dengan dasar kesepakatan para pihak.

Kemudian berangkat dari pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat[[6]](#footnote-6). Asas oportunitas secara normatif diatur padal Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan *deponering*. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

Sistem peradilan di Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PerMA). Sebelum PerMA mediasi tersebut dilakukan di pengadilan seluruh Indonesia, sebenarnya lebih dari 100 tahun lalu hukum acara perdata sudah mewajibkan hukum untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai[[7]](#footnote-7). Sayangnya, mekanisme damai ini tidak dipraktikkan secara sungguh-sungguh oleh hakim. Upaya perdamaian hanya dilakukan secara formalitas prosedur beracara. Kemudian Mahkamah Agung RI (MARI) berusaha mendayagunakan kembali mekanisme ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai Lembaga Damai[[8]](#footnote-8).

Namun lembaga ini pun tidak berjalan efekif karena SEMA hanya bersifat imbauan, tidak mengikat pengadilan untuk melaksanakannya. Karena itu MARI memperbaharuinya dengan mengeluarkan PerMA mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan[[9]](#footnote-9). PerMA mediasi ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PerMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum[[10]](#footnote-10).

Dari produk hukum yang dikeluarkan oleh MARI tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kemauan dan inisiatif untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain merevitalisasi mekanisme yang memang sudah hidup lama di tengah masyarakat, MARI juga mengikuti tren yang berkembang di dunia yang mengakui bahwa mediasi bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa perdata atau bisnis. Namun karena PerMA Mediasi ini masih baru, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Selain itu, mediasi penal juga telah diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus

Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009.[[11]](#footnote-11)

Ditetapkan pula beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus melalui ADR antara lain :

Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;

Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harusmenghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;

Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing- masing untuk mampu mengindentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;

Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.[[12]](#footnote-12)

Selain itu, di dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya telah ada potensi pelaksanaan mediasi penal untuk menyelesaikan permasalahan atau tindak pidana di Indonesia, hal ini terlihat dalam beberapa norma-norma yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih secara abstrak dan belum secara konkrit dijelaskan terutama untuk penyelesaian tindak pidana di bidang konsumen. Oleh sebab itu dominan penyelesaian tindak pidana tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya.

Padahal sesuai dengan teori mediasi penal, mediasi dapat dianggap sebagai ukuran sosial dimana pihak ketiga yang netral memberikan kontribusi untuk mengatasi situasi konflik yang melibatkan dua individu dan menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Untuk itu, perlu bagi Pemerintah Indonesia untuk mempedomani apa yang telah dilaksanakan oleh Negara-Negara lain yang telah memberikan kepastian hukum dalam bentuk peraturan mengenai mediasi penal. Diperlukan pula suatu kebijakan pidana melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana.

1. **Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia**
2. **Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen melalui Pengadilan**

Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara tindak pidana perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa laporan atau pengaduan yang diajukan baik melalui perorangan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait.[[13]](#footnote-13)

* 1. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2014/PN.CJ

Berdasarkan putusan diatas penulis menganalisa bahwa penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara pidana. Tidak ada perbedaan proses penyelesaian antara tindak pidana perlindungan konsumen dan proses penyelesaian tindak pidana lainnya, karena terdakwa melalui proses penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan, penuntutan hingga putusan hakim.

Penulis berpendapat bahwa pada penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen melalui pengadilan adalah kurang efektif, dengan memakan waktu yang lama, dengan biaya yang dikeluarkan, serta menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan. Dalam perkara atas nama Julizar diatas juga terungkap bahwa telah terjadinya proses damai antara terdakwa dan saksi korban, bahwa saksi korban menyepakati damai dengan terdakwa yang telah memenuhi uang kompensasi kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Namun proses penuntutan terhadap terdakwa tetap dilanjutkan dan mengesampingkan perdamaian yang telah terjadi oleh kedua belah pihak, hal tersebut dikarenakan belum ada kebijakan atau norma yang mengatur mengenai wajib terhentinya proses penyidikan atau penuntutan apabila telah tercapainya damai diantara kedua belah pihak.

* 1. Putusan Nomor 269/ Pid.Sus/ 2016/ PN Smn.

Berdasarkan putusan diatas penulis menganalisa bahwa penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara pidana.

Penulis berpendapat bahwa pada penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen melalui pengadilan adalah kurang efektif, adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu keadilan yang didsitribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis. Dalam perkara atas nama JAP LIE TJENG diatas juga terungkap bahwa telah terjadinya proses damai antara terdakwa dan saksi korban, bahwa terdakwa telah membayarkan uang klaim asuransi kepada saksi Zaenuddin Tauchid sebesar Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), melalui rekening Bank Panin, hal ini dapat terlihat bahwa korban telah menerima haknya dan menjadi suatu sebab hakim meringankan hukuman terdakwa.

Dari kedua putusan tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen di pengadilan mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada upaya penghentiaan tuntutan di pengadilan meskipun telah tercapainya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sangat jauh dari konsep keadilan yang di utarakan John Rawls bahwa keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Perlu dan patut disadari terutama oleh aparatur penegak hukum pidana (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lapas), bahwa proses penegakan hukum pidana disatu sisi merupakan hal penting yang menjadi harapan bagi setiap pencari keadilan (korban), akan tetapi disisi lain, pertimbangan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana juga merupakan hal sama pentingnya.

Berangkat dari hal tersebut penulis menganggap pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif untuk menjamin sebuah keadilan bagi setiap masyarakat, hal ini juga di ungkapkan oleh Sudarto yang menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

1. **Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen melalui BPSK**

Berikut ini akan diuraikan mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagngan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu sebagai berikut:

**a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Secara teknis permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dimana bentuk permohonan pernyelesaian sengketa (PSK) diajukan secara lisan maupun tertulis ke BPSK melalui Sekretariat BPSK setempat oleh konsumen, dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

Isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen, memuat secara benar dan lengkap tentang:

* 1. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
  2. Nama dan alamat pelaku usaha;
  3. Barang atau jasa yang diadukan;
  4. Bukti perolehan, keterangantempat, waktu dantanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
  5. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Setelah permohonan penyelesaian sengketa konsumen diajukan, maka sekretarian BPSK akan mencatat sesuai dengan format yang ada. Setelah itu permohonan akan dibubuhi tanda tangan dan nomor registrasi dan pemohon diberikan bukti tanda terima permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen akan ditolak, apabila :

1. Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian sengketa konsumen tersebut;
2. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

**b. Persidangan dengan Cara Mediasi**

Penyelesaian dengan cara mediasi tidak jauh berbeda dengan cara konsiliasi dimana cara ini yang ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak. Bedanya dengan konsiliasi adalah Majelis BPSK bersifat aktif sebagai perantara dan penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga (pihak netral) mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang disepakati.

Sesuai dengan batasan-batasannya, seorang mediator berada di tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Sesuai dengan sifatnya, mediasi tidak dapat diwajibkan (compulsory) tetapi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak secara sukarela berpartisifasi.

Peran utama mediator adalah memantapkan garis-garis komunikasi dan dialog (lines of communication and dialogue) diantara kedua belah pihak yang akan mengantarkan pemahaman kebersamaan yang lebih besar (greater mutual understanding). Pada akhirnya suatu kesepakatan akan tercipta tanpa cara-cara merugikan (non violent means), setidaknya suatu hubungan baik (relationship) tercipta tanpa konflik.

Pasal 30 Kepmenperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001, persidangan dengan cara mediasi, Majelis (mediator) mempunyai tugas:

1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
4. Secara aktif memberikan saran dan anjuran penyelesaian konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
5. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang dan/atau jasa, keterangan para pihak, keterangan saksi dan atau saksi ahli, surat dan atau dokumen, bukti-buti lain yang mendukung) dapat diajukan oleh Majelis atas permintaan pihak yang bersengketa.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya diserahkan kepada Majelis untuk dibuat sebuah Putusan BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut.

Berikut ini tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK, yaitu :

1. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;
2. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah konpensasinya;
3. Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
4. Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Namun BPSK melalui UUPK tidak lepas dari memiliki kekurangan, yang mana mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*). Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 56 ayat (2) UUPK ternyata para pihak dapat mengajukan ”keberatan” kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.

Dengan adanya fakta bahwa masih dapat diajukannya keberatan ke Pengadilan oleh para pihak atas putusan BPSK tersebut, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan maupun yang digugat di BPSK masih memiliki hak untuk tidak mentaati hasil yang dikeluarkan oleh BPSK, karena putusan dari lembaga tersebut bukan merupakan suatu putusan yang bersifat eksekutorial. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh BPSK.

Karena tidak adanya sifat eksekutorial yang dimiliki oleh lembaga BPSK tersebut, yang terlihat dari putusan arbitrasenya yang masih dapat diajukan keberatan, hal ini juga sama keadaannya dengan metode penyelesaian sengketa lain yang kewenangannya dimiliki oleh BPSK yaitu metode konsiliasi dan mediasi yang juga masih bisa untuk tidak ditaati oleh salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga menurut hemat Penulis, penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK sangat tidak efisien baik hasil penyelesaian sengketanya maupun *materiil* dan *imateriil* yang telah dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa.

BPSK juga tidak memiliki wewenang untuk memeriksa atau mensejajarkan dirinya sebagai penyidik, hal ini terlihat melalui salah satu tugas BPSK yakni melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini.

Oleh sebab itu penulis menganggap penting dan perlu adanya kebijkan legislasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen apabila telah memasuki proses peradilan pidana, guna terciptanya kemanfaatan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak.

1. **Pengaturan Kebijakan Mediasi Penal yang Akan Datang Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen**

Penegakan hukum merupakan pelaksanakan peraturan-peraturan yang abstrak dalam kenyataan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan[[14]](#footnote-14). Penulis dalam hal ini memberikan masukan sebagaimana pula yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 111 mengenai penyelesaian perkara menggunakan prinsip keadilan restoratif, penulis merasa penting perlu adanya kontribusi melalui legislatif membentuk atau merevisi undang-undang yang telah ada dalam hal ini UUPK atau KUHP yang akan datang dengan mencantumkan aturan :

1. Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

1. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:

a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;

b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

1. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   1. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
   2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
   3. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
   4. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
   5. Kerugian sudah diganti;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

1. Bahwa terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi, perlu untuk dicantumkan di dalam peraturan yang akan datang tentang kewajiban untuk mentaati hasil dari mediasi tersebut agar di kemudian hari terwujudnya suatu kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak;
2. Perlu ditetapkan aturan yang mengatur kepastian tentang lembaga yang berwenang untuk melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tindak pidana di bidang konsumen ini agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan agar mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat seperti halnya yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur tentang kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dalam melaksanakan mediasi penal.

Pencantuman atau dilegalisasinya aturan baik berupa revisi UUPK maupun KUHP yang akan datang mengenai penghentian penyidikan maupun penuntutan setelah diadakannnya mediasi penal diharapkan dapat menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk menghentikan proses peradilan secara patut dan sah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat banyak norma hukum positif yang menjadi payung hukum yang memungkinkan bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan mediasi penal sebagai upaya atau alternatif dalam penyelesaian suatu tindak pidana antara pelaku dan juga korban. Hal tersebut tercantum dalam beberapa peraturan yang telah ada yang diantaranya, ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan, kemudian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 2 Pasal ini menjelaskan adanya kebebasan pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Kemudian tertuang pula dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering. Selain itu, mediasi penal juga telah diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) sertaPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009.
2. Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen tentu dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menanganai dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. Di Indonesia sendiri mengenai penyelesaian sengketa konsumen, pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK);
3. Terkait kebijakan mediasi penal yang akan datang sebagai alternatif penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen sebaiknya perlu adanya kontribusi melalui lembaga legislatif membentuk atau merevisi Undang-undang yang telah ada dalam hal ini UUPK atau KUHP yang akan datang dengan mencantumkan aturan antara lain 1. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan, 2. Dasar penghentian penyidikan, 3. Kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi, 4. Perlunya untuk dicantumkan tentang kewajiban untuk mentaati hasil dari mediasi, dan 5. Perlu ditetapkan aturan yang mengatur kepastian tentang lembaga yang berwenang untuk melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tindak pidana di bidang konsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Andi Hamzah, 2005, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

H. Syawali, dan Imaniyati, N.S., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: Kencana

**Jurnal :**

Biladi Ostin, Dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang, Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Vol 1 No. 2 2019

Lilik Mulyadi, 2015, *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013

**Peraturan Perundangan-Undangan**

Indonesia, HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai.

Pasal 2 ayat 2 dan 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Sumber Lainnya**

<https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/>

1. Lilik Mulyadi, 2015, *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: Kencana, hlm 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Syawali, dan Imaniyati, N.S., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar, hlm 66. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/> Diakses tanggal 28 April 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Andi Hamzah, 2005, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm.14 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Indonesia*, HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154. [↑](#footnote-ref-7)
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 mengenai Lembaga Damai. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 2 ayat 2 dan 3 PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,* Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/>, Diakses tanggal 28 April 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Biladi Ostin, Dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang, Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Vol 1 No. 2 2019, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-14)